



PUTUSAN

Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRDINA ANGGIE SAPUTRI binti DASWORO**;  
Tempat lahir : Purwokerto;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 20 Juni 2000;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Grendeng Rt. 02 Rw. 05, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. KHAERUDIN, SH., M.H., ENDANG EKO WATI, S.H., M..Hum., dan BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 23 Januari 2024 Nomor : 11/SK/2024/PN.Kbm;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm, tanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm, tanggal 16 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) Menyatakan **Terdakwa IRDINA ANGGIE SAPUTRI Binti DASWORO** bersalah melakukan tindak pidana “ ***turut serta melakukan perzinahan***” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRDINA ANGGIE SAPUTRI Binti DASWORO** berupa pidana penjara selama 1(satu) bulan.
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3302276006000001 atas nama Sdri. IR-DINA ANGGIE SAPUTRI.

Dikembalikan kepada terdakwa.
- 4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut::

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Saksi Ahmad Rizali dan Saksi Korban (suami-istri) sudah saling memaafkan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut::

1. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Dan Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

..... Bahwa terdakwa IRDINA ANGGIE SAPUTRI binti DASWORO, pada kurun waktu antara bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di kamar kost LIANA No. 16 di Jalan Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan tindakan itu, zina (overspel), padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin (Pasal 27 BW berlaku baginya), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak bulan Maret 2023, terdakwa berkenalan dengan saksi Ahmad Rizali hingga kemudian menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ahmad Rizali, padahal diketahui oleh terdakwa, saat itu saksi Ahmad Rizali masih berstatus suami sah dari Saksi Korban ;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacarana dengan saksi Ahmad Rizali, terdakwa sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Ahmad Rizali yang dilakukan di kamar kos terdakwa di Kost LIANA No. 16 di Jalan Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Ahmad Rizali datang ke tempat kos terdakwa di Kost LIANA No. 16 di Jalan Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Setelah berada di dalam kamar kos tersebut, terdakwa dan saksi Ahmad Rizali makan bersama, setelah selesai langsung saksi Ahmad Rizali tidur sedangkan terdakwa menuju ke kamar mandi, hingga pada sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Korban (istri sah saksi Ahmad Rizali) bersama dengan petugas dari Polres Kebumen mendatangi tempat kos terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada dalam satu kamar dengan saksi Ahmad Rizali di dalam kamar kost LIANA No. 16 di Jalan Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Setelah itu terdakwa dan saksi Ahmad Rizali dibawa ke Polres Kebumen ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut, sebagai berikut:

## 1. Saksi Korban

- Saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi karena melaporkan peristiwa tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh suami sah saksi dengan seorang Perempuan;
- Yang melakukan Perzinahan dan saksi laporkan adalah suami saksi, yang bernama Sdr. AHMAD RIZALI bin CIPTO SUMARNO umur 33 Th, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat KTP : Dk. Kemukus Rt. 01 Rw. 07 Ds. Kemukus Kec. Gombang Kab. Kebumen dan Alamat Domisili : Ds. Candi Rt. 01 Rw. 04 Kec. Karangayar Kab. Kebumen dengan Terdakwa Sdri. IRDINA ANGGIE SAPUTRI, umur 23 Th, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ds. Grendeng Rt. 02 Rw. 05 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Saksi menikah dengan Sdr. AHMAD RIZALI sejak tanggal 18 Oktober 2014 dan tercatat resmi di KUA Kec. Gombang Kab. Kebumen dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 0374/49/X/2014, Tanggal 18 Oktober 2014. Dan saat ini saksi belum dikaruniai seorang anak;
- Perkara Perzinahan tersebut saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kost LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen, yang merupakan tempat kost Terdakwa;
- Pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, suami saksi berpamitan kepada saksi untuk bekerja di Stasiun Prembun. Kemudian, sekira pukul 20.15 WIB, Saksi Salman Alfaris Bin Kasmin, memberi informasi kepada saksi bahwa telah melihat suami saksi masuk kedalam kamar Kost LIANA No. 16, tidak lama kemudian ada seorang perempuan Terdakwa yang keluar masuk dari kamar kos No. 16 tersebut, dan saat berada didalam kamar kos berdua kondisi pintu terkunci. Sekira pukul 21.45 WIB, suami saksi keluar dari kamar kos untuk melaksanakan piket / bekerja di stasiun Kebumen dengan diantar oleh Terdakwa. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi mendatangi Kantor Polres Kebumen untuk meminta bantuan pendampingan untuk melakukan penggrebegan di kamar Kost LIANA No. 16 yang dimana terdapat suami saksi sedang bersama Terdakwa. Sekira pukul 22.30 WIB, saksi beserta keluarga saksi dengan didampingi anggota Polres Kebumen mendatangi kamar kost LIANA No. 16, lalu mengetuk pintu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan kemudian dibuka oleh Terdakwa, dan benar, didalam kamar kos tersebut terdapat suami saksi sedang tiduran. Selanjutnya, suami saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Kebumen.

- Pada saat dilakukan penggerebekan di kamar kost Liana No. 16, yang sedang dilakukan oleh suami saksi sedang tiduran di atas tempat tidur dengan pakaian lengkap, sedangkan terdakwa yang membukakan pintu pada saat pintu kamar diketok dengan kondisi pakaian lengkap;
- Yang ikut melakukan penggerebekan bersama saksi adalah Anggota Polres Kebumen, saksi Salman Alfaris Bin Kasmin dan saksi Tri Harmoko;
- Menurut pengakuan suami saksi, Terdakwa dengan suami saksi sedang menjalin hubungan pacaran;
- Pada saat dilakukan penggerebekan belum ada ditemukan bukti perzinahan antara Terdakwa dengan suami saksi, namun setelah sampai dikantor polisi dan saksi melihat Handphone milik suami saksi, ada ditemukan video Terdakwa dan suami saksi sedang berhubungan layaknya suami istri, saksi kemudian scrennshoot dan rekaman video ketika suami saksi dan terdakwa berada dikamar kost LIANA No. 16, juga video saat suami saksi dan Sdri. IRDINA ANGGIE SAPUTRI melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian scrennshoot dan video tersebut sudah saksi simpan dalam flashdisk dan sudah saksi serahkan kepada penyidik Satreskrim Polres Kebumen, saksi mendapatkan video tersebut pada waktu itu saksi pinjem Hp saksi Ahmad Rizali dan kemudian saksi buka ada vidio tersebut
- Setelah saksi menemukan video Terdakwa dan suami saksi yang melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa dan suami saksi mengakui benar bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Terdakwa dan suami saksi belum sudah ada meminta maaf kepada saksi atas perkara Perzinahan tersebut namun tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Sebelum menikah saksi dan suami saksi ada berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Dasar kecurigaan saksi bahwa suami saksi selingkuh karena sikap suami saksi yang berubah, sejak awal suami saksi sudah sering selingkuh, setelah ketahuan suami saksi meminta maaf lalu saksi maafkan;
- Untuk berhubungan suami istri saksi yang sering meminta duluan kepada suami saksi namun sering ditolak suami saksi dengan alasan capek;
- Sebelum penggerebekan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi dan Terdakwa tidak lebih dari 10 (sepuluh) kali sudah melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa pada tanggal 16 September 2023 saksi sudah mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa dan tanggal 23 Oktober 2023 saksi sudah resmi bercerai dengan Terdakwa;
  - Saksi tidak mengetahui mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP dengan NIK:3302276006000001 atas nama IRDINA ANGGIE SAPUTRI;
  - Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Salman Alfaris Bin Kasmin

- Permasalahan sehingga saksi hadir di persidangan ini karena Perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah terdakwa Irdina Anggie Saputri bersama saksi Ahmad Rizali;
- Perkara Perzinahan tersebut saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kost LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Saksi mengetahui bahwa terjadi perkara Perzinahan tersebut karena saksi ikut melakukan penggerebekan yang bertempat di kost LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen tersebut ;
- Awalnya saksi Tri Harmoko Alias Moko (saudara Saksi Korban) telah membuntuti saksi Ahmad Rizali yang telah dicurigai oleh Saksi Korban, saat diikuti saksi Ahmad Rizali berhenti di tempat kost LIANA yang beralamat di Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen. Setelah itu, Saksi Korban meminta tolong kepada saksi untuk sewa kamar / ngekos di Kost LIANA dengan tujuan untuk memantau Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali, dan per tanggal 9 September 2023, saksi mulai sewa kamar / ngekos di tempat tersebut di kamar No. 12. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, aksi memastikan keberadaan Terdakwa sedang dikamar atau tidak, dan saksi melihat kamar No. 16 dalam keadaan lampu menyala dan terdapat sandal dari Terdakwa, kemudian, Saksi memberi kabar kepada Saksi Korban sekira pukul 22.00 WIB, saksi melihat saksi Ahmad Rizali masuk kedalam kamar No. 16. Lalu, saksi memberi tahu kepada Saksi Korban. Sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Korban dengan didampingi oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm





Petugas Polres Kebumen datang ke Kost Liana untuk melakukan penggerebagan di kamar kos No. 16 tersebut;

- Pada saat dilakukan penggerebagan di kamar kost Liana No. 16, yang sedang dilakukan oleh saksi Ahmad Rizali sedang tiduran di atas tempat tidur dengan pakaian lengkap, sedangkan Terdakwa yang membukakan pintu pada saat pintu kamar diketok menggunakan daster;
- Yang ikut melakukan penggerebagan bersama saksi adalah Anggota Polres Kebumen sekitar 3-4 orang, Saksi Korban, saksi Tri Harmoko keluarga Saksi Korban, jadi semuanya sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) orang;
- Awalnya saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Rizali, kemudian saksi diceritai oleh Saksi Korban kalau saksi Ahmad Rizali (suaminya) ada melakukan perselingkuhan dan saksi kemudian melakukan pengintaian dan benar saksi Ahmad Rizali ada selingkuh dengan wanita lain ;
- Sebelum penggerebagan saksi tidak kenal dengan saksi Irdina Anggie Saputri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### **3. Tri Harmoko Alias Moko**

- Permasalahan sehingga saksi hadir di persidangan ini karena Perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah terdakwa Irdina Anggie Saputri bersama saksi Ahmad Rizali;
- Perkara Perzinahan tersebut saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kost LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Saksi mengetahui bahwa terjadi perkara Perzinahan tersebut karena saksi ikut melakukan penggerebagan yang bertempat di kost LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen tersebut ;
- Saksi ikut melakukan penggerebagan karena saksi yang diminta tolong oleh Saksi Korban untuk mengikuti dan mengawasi saksi Ahmad Rizali seminggu sebelum penggerebagan;
- Awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi disuruh oleh Saksi Korban untuk mengikuti saksi Ahmad Rizali yang katanya akan melakukan tugas di stasiun Prembun. Namun setelah saksi ikuti, saksi Ahmad Rizali masuk ke kost LIANA termasuk Jl. Kejayan



RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen. Kemudian, saksi memberi tahu Saksi Korban. Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 22.00 WIB saksi mengawasi saksi Ahmad Rizali, dan setelah melihat saksi Ahmad Rizali keluar dari stasiun Kebumen, saksi memberi informasi kepada Saksi Korban. Dan setelah itu, saksi bersama Saksi Korban menuju ke Polres Kebumen untuk meminta bantuan untuk melakukan penggerebegan di kamar kost LIANA. Setelah itu, kami didampingi anggota Polres Kebumen melakukan penggerebegan di dalam kamar kost LIANA No. 16. dan benar, didalam kamar kos tersebut terdapat saksi Ahmad Rizali bersama terdakwa dengan kondisi saksi Ahmad Rizali sedang tiduran diatas Kasur dengan pakaian lengkap, sedangkan terdakwa yang membuka pintu kamar saat kami mengetok pintu dengan menggunakan daster;

- Pada saat dilakukan penggerebegan di kamar kost Liana No. 16, yang sedang dilakukan oleh saksi Ahmad Rizali adalah tiduran di atas tempat tidur dengan pakaian lengkap, sedangkan terdakwa yang membukakan pintu dengan menggunakan daster;
- Yang ikut melakukan penggerebegan bersama saksi adalah Anggota Polres Kebumen sekitar 3-4 orang, Saksi Korban, saksi Tri Harmoko keluarga Saksi Korban, jadi semuanya sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) orang;
- Awalnya saksi tidak mengetahui hubungan antara saksi Ahmad Rizali dengan terdakwa karena sepengetahuan saksi bahwa saksi Ahmad Rizali adalah suami dari Saksi Korban;
- Sebelum penggerebegan saksi tidak kenal dengan terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno**

- Saksi hadir ke persidangan ini karena perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah Terdakwa Irdina Anggie Saputri bersama saksi;
- Perkara Perzinahan tersebut terjadi di kamar kos Terdakwa Irdina Anggie Saputri, kost Liana Nomor 16 yang berada di Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Saksi menikah dengan Saksi Korban pada 18 Oktober 2014;
- Awalnya berawal pada bulan Maret 2023, saksi bertemu dengan Terdakwa Irdina Anggie Saputri yang sama-sama bekerja di PT. KAI dan Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa Irdina Anggie Saputri dan meminta Terdakwa untuk mengeprint berkas PT.KAI, setelah itu saksi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Irdina Anggie Saputri semakin sering berhubungan melalui WhatsApp dan Terdakwa Irdina Anggie Saputri sempat menjauh karena mengetahui jika saksi sudah mempunyai istri, kemudian sekira bulan Juli 2023 saksi kembali mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa Irdina Anggie Saputri dan mengajak Terdakwa Irdina Anggie Saputri untuk makan bersama dan menjalin teman dekat dan intens berkomunikasi hingga saksi sering mengunjungi tempat kos Terdakwa Irdina Anggie Saputri;

- Saksi dan Terdakwa Indira Anggi Saputri kurang lebih sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
  - Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi berkata kepada Terdakwa Irdina Anggie Saputri bahwa akan menginap di kos Terdakwa Irdina Anggie Saputri karena pada hari itu saksi mendapatkan shift kerja siang dan berangkat pada 13.45 WIB dari kos Terdakwa Irdina Anggie Saputri, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi langsung menuju ke kos Terdakwa Irdina Anggie Saputri, dan kemudian saksi dan Terdakwa Irdina Anggie Saputri makan bersama didalam kamar kos Terdakwa Irdina Anggie Saputri, setelah makan saksi tidur dan Terdakwa Irdina Anggie Saputri ke kamar mandi, kemudian tidak lama kemudian datang Saksi Korban yang merupakan istri sah dari saksi ke kamar kos Terdakwa Irdina Anggie Saputri, setelah itu sempat terjadi cekcok, dan kemudian saksi dan Terdakwa Irdina Anggie Saputri dibawa ke Polres Kebumen oleh Saksi Korban;
  - Saksi ada meminta maaf kepada Saksi Korban dan sudah ada perdamaian dengan Saksi Korban;
  - Saksi sekarang sudah bercerai dengan Saksi Korban;
  - Saksi ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP dengan NIK:3302276006000001 atas nama Irdina Anggie Saputri, milik Terdakwa ;
  - Saksi sangat menyesali perbuatannya;
  - Saksi dan Saksi Korban telah ada kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan (Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saksi Korban dilampiri foto serta telah bermaterai cukup), yang diperlihatkan di persidangan;
  - Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan surat perdamaian antara saksi dengan Saksi Korban (bukti T-1 dalam perkara splitan);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa hadir ke persidangan ini karena perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno;
- Perkara Perzinahan tersebut terjadi di kamar kost LIANA Nomor 16 yang berada di Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Terdakwa belum menikah, sedangkan saksi Ahmad Rizali sudah menikah;
- Awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Ahmad Rizali pada bulan Maret 2023, saat itu saksi Ahmad Rizali mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengeprint berkas PT. KAI, setelah itu semakin sering kami berhubungan melalui WhatsApp dan Terdakwa sempat menjauh. Kemudian sekira bulan Juli 2023, saksi Ahmad Rizali kembali mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk makan bersama dan semenjak itu hingga sekarang kami menjalin teman dekat dan intens berkomunikasi hingga saksi Ahmad Rizali juga sering mengunjungi kos-kosan Terdakwa;
- Awalnya, Terdakwa sempat bertanya maksud dan tujuan saksi Ahmad Rizali mengunjungi kos-kosan Terdakwa dan menjelaskan bahwa ia tidak betah dirumah dengan istrinya, dan dari awal pernikahannya sudah tidak cocok dengan istrinya;
- Pada bulan Maret 2023 Terdakwa belum mengetahui status pernikahan dari saksi Ahmad Rizali, tetapi setelah Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Rizali sudah menikah Terdakwa sempat memutuskan untuk berhenti berkomunikasi dengan saksi Ahmad Rizali hingga akhirnya pada bulan Juli 2023 kami kembali sering berkomunikasi lagi;
- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 saksi Ahmad Rizali mendapatkan shift kerja siang dan pulang pada pukul 22.00 WIB, langsung menuju ke kos Terdakwa, dan kami berdua makan bersama didalam kamar kos Terdakwa, setelah makan saksi Ahmad Rizali tidur dan Terdakwa ke kamar mandi tidak lama kemudian ada suara orang yang mengetuk pintu kamar kos Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dan mendapati ada beberapa orang termasuk Istri dari saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rizali yaitu Saksi Korban, setelah itu kami sempat terjadi cekcok, dan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rizali langsung dibawa ke Polres Kebumen oleh Saksi Korban;

- Benar bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali kurang lebih sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali ada meminta maaf kepada Saksi Korban, awalnya Saksi Korban masih belum memaafkan, tetapi kemudian kata saksi Ahmad Rizali, Saksi Korban sudah memaafkan dan ada surat pernyataannya;
- Terdakwa ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP dengan NIK:3302276006000001 atas nama Irdina Anggie Saputri, adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Saat ini Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali tidak berhubungan dulu, sampai perkara ini selesai, nanti baru akan dibicarakan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK:3302276006000001 atas nama Irdina Anggie Saputri;

Yang telah di sita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat di pergunakan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Saksi-saksi dan Terdakwa hadir ke persidangan ini karena perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno;
- Perkara Perzinahan tersebut terjadi di kamar kost LIANA Nomor 16 yang berada di Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Terdakwa belum menikah, sedangkan saksi Ahmad Rizali sudah menikah;
- Awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Ahmad Rizali pada bulan Maret 2023, saat itu saksi Ahmad Rizali mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengeprint berkas PT. KAI, setelah itu semakin sering kami berhubungan melalui WhatsApp dan Terdakwa sempat menjauh. Kemudian sekira bulan Juli 2023, saksi Ahmad Rizali kembali mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk makan bersama dan semenjak itu hingga sekarang kami menjalin teman dekat dan intens

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm



berkomunikasi hingga saksi Ahmad Rizali juga sering mengunjungi kos-kosan Terdakwa;

- Awalnya, Terdakwa sempat bertanya maksud dan tujuan saksi Ahmad Rizali mengunjungi kos-kosan Terdakwa dan menjelaskan bahwa ia tidak betah dirumah dengan istrinya, dan dari awal pernikahannya sudah tidak cocok dengan istrinya;
- Pada bulan Maret 2023 Terdakwa belum mengetahui status pernikahan dari saksi Ahmad Rizali, tetapi setelah Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Rizali sudah menikah Terdakwa sempat memutuskan untuk berhenti berkomunikasi dengan saksi Ahmad Rizali hingga akhirnya pada bulan Juli 2023 kami kembali sering berkomunikasi lagi;
- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 saksi Ahmad Rizali mendapatkan shift kerja siang dan pulang pada pukul 22.00 WIB, langsung menuju ke kos Terdakwa, dan kami berdua makan bersama didalam kamar kos Terdakwa, setelah makan saksi Ahmad Rizali tidur dan Terdakwa ke kamar mandi tidak lama kemudian ada suara orang yang mengetuk pintu kamar kos Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dan mendapati ada beberapa orang termasuk Istri dari saksi Ahmad Rizali yaitu Saksi Korban, setelah itu kami sempat terjadi cecok, dan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rizali langsung dibawa ke Polres Kebumen oleh Saksi Korban;
- Benar bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali kurang lebih sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali ada meminta maaf kepada Saksi Korban, awalnya Saksi Korban masih belum memaafkan, tetapi kemudian kata saksi Ahmad Rizali, Saksi Korban sudah memaafkan dan ada surat pernyataannya;
- Saksi Ahmad Rizali dan Saksi Korban telah ada kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan (Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Saksi Korban dilampiri foto serta telah bermaterai cukup), yang diperlihatkan di persidangan;
- Terdakwa ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP dengan NIK:3302276006000001 atas nama Irdina Anggie Saputri, adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Saat ini Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali tidak berhubungan dulu, sampai perkara ini selesai, nanti baru akan dibicarakan lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, Terdakwa di dakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam yaitu Terdakwa didakwa Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **Irdina Anggie Saputri binti Dasworo** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Irdina Anggie Saputri, binti**



**Dasworo** sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum ini, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

Menimbang, bahwa menurut Hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno;
- Perkara Perzinahan tersebut terjadi di kamar kost LIANA Nomor 16 yang berada di Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Terdakwa belum menikah, sedangkan saksi Ahmad Rizali sudah menikah;
- Awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Ahmad Rizali pada bulan Maret 2023, saat itu saksi Ahmad Rizali mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk mengeprint berkas PT. KAI, setelah itu semakin sering kami berhubungan melalui WhatsApp dan Terdakwa sempat menjauh. Kemudian sekira bulan Juli 2023, saksi Ahmad Rizali kembali mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk makan bersama dan semenjak itu hingga sekarang kami menjalin teman dekat dan intens berkomunikasi hingga saksi Ahmad Rizali juga sering mengunjungi kos-kosan Terdakwa;

- Awalnya, Terdakwa sempat bertanya maksud dan tujuan saksi Ahmad Rizali mengunjungi kos-kosan Terdakwa dan menjelaskan bahwa ia tidak betah dirumah dengan istrinya, dan dari awal pernikahannya sudah tidak cocok dengan istrinya;
- Pada bulan Maret 2023 Terdakwa belum mengetahui status pernikahan dari saksi Ahmad Rizali, tetapi setelah Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Rizali sudah menikah Terdakwa sempat memutuskan untuk berhenti berkomunikasi dengan saksi Ahmad Rizali hingga akhirnya pada bulan Juli 2023 kami kembali sering berkomunikasi lagi;
- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 saksi Ahmad Rizali mendapatkan shift kerja siang dan pulang pada pukul 22.00 WIB, langsung menuju ke kos Terdakwa, dan kami berdua makan bersama didalam kamar kos Terdakwa, setelah makan saksi Ahmad Rizali tidur dan Terdakwa ke kamar mandi tidak lama kemudian ada suara orang yang mengetuk pintu kamar kos Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dan mendapati ada beberapa orang termasuk Istri dari saksi Ahmad Rizali yaitu Saksi Korban, setelah itu kami sempat terjadi cekcok, dan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rizali langsung dibawa ke Polres Kebumen oleh Saksi Korban;
- Benar bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali kurang lebih sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali ada meminta maaf kepada Saksi Korban, awalnya Saksi Korban masih belum memaafkan, tetapi kemudian kata saksi Ahmad Rizali, Saksi Korban sudah memaafkan dan ada surat pernyataannya;
- Saksi Ahmad Rizali dan Saksi Korban telah ada kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan (Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Saksi Korban dilampiri foto serta telah bermaterai cukup), yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP dengan NIK:3302276006000001 atas nama Irdina Anggie Saputri, adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 di kamar kost Liana Nomor 16 yang berada di Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen, Terdakwa dan saksi Ahmad Rizali berada dalam satu kamar digrebek oleh Petugas dari Polres Kebumen atas laporan Saksi Korban yang merupakan istri dari saksi Ahmad Rizali dan Terdakwa mengakui sudah kurang lebih sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan saksi Ahmad Rizali, dan status Terdakwa masih belum menikah sedangkan status saksi Ahmad Rizali adalah suami sah dari Saksi Korban, saat ini Terdakwa dengan Saksi Korban, sudah bercerai dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak, serta Saksi Korban sudah memaafkan saksi Ahmad Rizali meskipun tetap meminta perkara ini diselesaikan secara adil;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim juga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No.349 K/Kr/1980, tanggal 26 Desember 1980 dan SEMA Nomor 8 Tahun 1980, dimana Terdakwa adalah orang yang tidak terikat dalam perkawinan, sementara saksi Ahmad Rizali masih terikat dalam perkawinan dengan Saksi Korban, sehingga Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, sedangkan saksi Ahmad Rizali adalah orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka unsur "Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perzinahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa pastilah akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis maupun juga memperhatikan aspek humanis dari latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Terdakwa, serta dilihat dari aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm



martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Korban telah membuat Surat Pernyataan yang isinya Saksi Korban dengan hati yang tulus dan ikhlas memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Rijali (suaminya) meskipun tetap mohon Majelis Hakim memproses perkara ini secara hukum seadil-adilnya (bukti surat ada pada perkara Ahmad Rizali), dan antara saksi Ahmad Rizali dengan Saksi Korban sudah bercerai sejak bulan Oktober 2023 yang dalam perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga masih sangat muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilaku dirinya di dalam masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan tidak melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan sikap Terdakwa dalam menjalani persidangan, yang selalu patuh dan taat dalam menghadiri persidangan, meski Terdakwa tidak di tahan, sehingga peristiwa ini diharapkan menjadikan pembelajaran oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dapat diterapkan ketentuan pidana bersyarat (percobaan),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat, Majelis Hakim selain menjatuhkan hukuman pemidanaan, juga harus pula mencantumkan amar yang berbunyi menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama waktu tertentu berakhir, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa penerapan pidana bersyarat terhadap Terdakwa adalah juga diharapkan sebagai bentuk jaminan atas sikap Terdakwa, untuk tidak melakukan perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela, khususnya melakukan perbuatan perzinahan kembali dengan menjatuhkan pidana bersyarat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana mempertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP dengan NIK:3302276006000001 atas nama Irdina Anggie Saputri, karena merupakan milik dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa Irdina Anggie Saputri;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Wuri Sindasari dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Saksi Korban telah membuat Surat Pernyataan yang isinya telah memaafkan suaminya, saksi Ahmad Rizali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b dan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irdina Anggie Saputri binti Dasworo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perzinahan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irdina Anggie Saputri binti Dasworo**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP dengan NIK:3302276006000001 atas nama Irdina Anggie Saputri;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Irdina Anggie Saputri;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak K.P., S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarti, S.H.